

ABSTRAK

PENGATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RAISA HARLY RUNIDA AGUSTINE

Untuk dapat memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?

Pendekatan masalah menggunakan normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pengolahan data menggunakan seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) diatur melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada BPMPT Provinsi Lampung. Dalam upaya meningkatkan investasi, BPMPT menata PTSP Bidang Penanaman Modal dengan meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor penghambat dalam pelayanan PTSP di Provinsi Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, terjadi perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya, serta fasilitas IT yang kurang maksimal. Di sarankan BPMPT meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam PTSP, adanya pemahaman yang sama terhadap aturan-aturan pelayanan PTSP, satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia nya di satu tempat sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama dan perlunya pengadaan IT yang maksimal.